

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk September 2020 (SP2020) mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk SP2020 meningkat 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen (Statistik, 2020). Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di suatu negara sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, permukiman kumuh dan juga volume sampah yang terus meningkat.¹

Sampah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi menciptakan efek emisi gas rumah kaca. Sampah bukan lagi sekadar buruk secara estetika, tetapi juga menjadi pemicu penurunan kualitas lingkungan hidup. Pembakaran sampah secara terbuka, sampah yang dibuang seandainya, pengelolaan sampah yang masih jauh dari kelayakan serta minimnya kegiatan daur ulang sampah merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan yang masih terjadi hingga saat sekarang.² Berdasarkan laporan Bank Dunia yang bertajuk *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan

¹ Hermansyah, Evaluasi Kinerja Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin. 2021

² Vierona Situmeang, dkk. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Jurnal: *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 12, No. 4. (2023)

sampah hingga 62,2 juta ton sampah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2020.³

Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 2022 kab/kota se Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik.⁴ Masalah sampah dikenal sebagai masalah yang sulit dipecahkan, sehingga menjadi persoalan lingkungan yang serius. Selain menimbulkan persoalan lingkungan, juga dapat memicu permasalahan yang mengganggu stabilitas baik dibidang ekonomi, tenaga kerja, keamanan, kesehatan, dan keindahan tata ruang kota. Penanganan sampah di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundangundangan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia, dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Profil Bank Sampah Indonesia tahun 2012, tujuan didirikannya bank sampah adalah menjadikan bank sampah sebagai wadah untuk membina, mengumpulkan dan pengelolaan sampah sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Dengan melakukan pengelolaan tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan pengelolaan sampah, membantu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta menjadikan lingkungan lebih bersih dan

³ Ahdiat, A. 10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia, Ada Indonesia. *Katadata.co.id*.[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/\(2024\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/(2024)).

⁴ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

nyaman.⁵ Menurut Profil Bank Sampah Indonesia tahun 2012, pelaksanaan bank sampah merupakan bentuk rekayasa sosial dan strategi demi membangun kepedulian dan mengikutsertakan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam mengelola sampah sangat dibutuhkan. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014, bank sampah di Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 1.443 bank sampah yang tersebar di 19 provinsi dan 56 kota.

Kota dengan penerapan konsep bank sampah untuk pengelolaan sampah salah satunya adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Sistem pengelolaan sampah di Kota Padang dilakukan seperti pada umumnya yaitu berawal dari sampah rumah tangga, diangkut oleh petugas kebersihan, ditampung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin. Dengan predikat sebagai Kota Adipura, Kota Padang memiliki jumlah timbunan sampah sebesar 640 ton/hari pada hari (Masterplan Persampahan Kota Padang Tahun 2014-2024). Akibat tingginya angka timbunan sampah, pemerintah berusaha melakukan upaya untuk mengurangi sampah melalui pelaksanaan bank sampah yang didirikan di Kota Padang. Pada awalnya, yang menjadi pelopor berdirinya bank sampah di Kota Padang yaitu Bank Sampah Pancadaya Kecamatan Kuranji yang berada di bawah naungan DLH Kota Padang. Bank Sampah Pancadaya menjadi pelopor untuk bank sampah lain sehingga berdasarkan Lampiran SK Lurah se Kota Padang tahun 2023, jumlah bank sampah di Kota Padang sebanyak 46 unit kelompok kerja bank sampah.

⁵ Jastam, S, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar). 2015.

Kecamatan Kuranji memiliki 10 unit bank sampah, Kecamatan Padang Utara memiliki 4 unit bank sampah dan Kecamatan Koto Tengah memiliki 8 unit bank sampah, Kecamatan Padang Barat memiliki 4 unit bank sampah, Kecamatan Padang Timur memiliki 6 unit bank sampah, Kecamatan Padang Selatan 10 unit bank sampah, Kecamatan Lubuk Begalung memiliki 2 unit bank sampah dan Kecamatan Pauh memiliki 2 unit bank sampah.

Keberadaan sampah di masyarakat bisa sangat mengkhawatirkan bila mana tidak segera ditangani dan dikelola secara baik dan benar. Sampah juga dapat menjadi sumber timbulnya penyakit, disebabkan dari timbulan sampah seperti pecahan logam dan plastik yang dapat menampung air ketika hujan sehingga menjadi tempat berkembang biak untuk nyamuk penyebab penyakit demam berdarah.⁶ Timbulan sampah di masyarakat tidak akan menurun atau habis karena akan selalu bertambah sejajar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, kompleksnya aktivitas yang dilakukan manusia, dan pola konsumsi masyarakat.⁷ Timbulnya sampah yang semakin banyak setiap harinya menyebabkan berkurangnya ruang dan akan mengganggu kegiatan manusia, sehingga membuat kualitas hidup menjadi rendah dan tidak baik.

Sampah memang masalah yang sulit untuk diatasi oleh masyarakat, bisa dilihat dari banyaknya sampah yang berceceran di jalan atau disembarang tempat, bahkan di sepanjang sungai banyak tercemar oleh sampah.⁸ Kota Padang yang dikenal sebagai tempat pariwisata yang indah juga dihadapkan dengan

⁶ Wardi, I. N. Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, 11(1), (2011) : 167-177.

⁷ Riswan, dkk, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, No. 1. (2011).

⁸ Suyati, Teti. *Bijak dan Cerdas Mengolah Sampah*. Jakarta: PT Afromedia Swadaya. 2014

permasalahan dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Padang, banyaknya timbulan sampah di Kota Padang periode 2021 sampai 2022 mencapai 640 ton per hari dengan komposisi sampah anorganik sebesar 39,78% dan sisanya sampah organik. Sampah tersebut bersumber dari rumah tangga sebesar 53,51%, pasar tradisional 13,27%, plastik publik 4,59%, sampah kawasan 4,80%, sampah pusat perniagaan 4,11%, dan dari perkantoran 3,84%.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan upaya untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah sehingga tidak berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah bahwa paradigma pola pengelolaan sampah beralih ke pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Berbagai konsep dalam pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan guna mengurangi sampah, salah satunya dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah terurai dan dapat didaur ulang.⁹

Pengelolaan sampah di Kota Padang yang menggunakan konsep 3R sudah diterapkan mulai tahun 1992 dengan difasilitasinya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Air Dingin, namun upaya pemerintah ternyata belum mampu mengatasi

⁹ Harti Widya Astuti, dkk. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Bank Sampah di Kecamatan Junrejo Kota Baru*. Jurnal: *Planning for Urban Region and Environment*. Vol. 9 No. 2.

permasalahan sampah. Jumlah sampah semakin lama semakin bertambah. Pola penanganan ambil-tampung-buang membuat Kota Padang akan selalu menemukan kendala minimnya tempat yang menjadi penampungan sampah dan beberapa permasalahan kompleks lainnya.

Kota Padang memiliki satu lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah dengan luas 19,3 Ha. TPA ini dilengkapi dengan sistem sanitasi landfill, memiliki kapasitas 723.600 m³ dan sudah terpakai sebesar 482.800 m³. Timbulan sampah direduksi melalui program 3R (Reuse, Reduce, Recycle).

Tabel 1.1
Timbulan Sampah Kota Padang dan Jumlah TPS

No	Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	3R (ton/hari)	% 3R	Jumlah TPS
1	2018	612	97,18	17,3	710
2	2019	640	129,31	20,19	714
3	2020	640	23,11	20,40	531
4	2021	665	37,40	15,39	480
5	2022	639,4	115,5	18,06	212

Sumber: Padang Dalam Angka 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Padang mengalami peningkatan perharinya sehingga tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah juga mengalami peningkatan sehingga kawasan area pembuangan semakin sedikit. Dalam mengurangi timbulan sampah baik himbauan maupun kebijakan seperti dikutip

dari laman padang.go.id dalam kurun waktu dua tahun ke depan, perlu upaya Pemerintah Kota Padang untuk meminimalisir sampah ke TPA. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yakni Refuse Derived Fuel (RDF). Dimana nantinya sampah yang ada di TPA Air Dingin diolah menjadi bahan bakar. Akan tetapi RDF itu baru dapat beroperasi pada akhir tahun 2025 nanti, pertanyaannya, bagaimana setahun ke depan, tentu sampah akan terus menumpuk di TPA Air Dingin, Mengatasi tumpukan sampah yang menggunung,

Menurut Makmur Selomo, bank sampah merupakan strategi penerapan konsep 3R dalam pengelolaan sampah dari sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, definisi bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Fahrudin, bank sampah adalah komunitas untuk menabung sampah terpilah menurut jenis sampah yang telah ditetapkan. Menurut Umami, bank sampah memiliki fungsi yaitu mengurangi beban sampah dan memutus mata rantai panjang sampah rumah tangga yang diangkut langsung ke TPA. Maka dari itu, peran bank sampah sangat dibutuhkan sebagai dropping point bagi produsen sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 109 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan

pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah bertujuan untuk membuat suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien serta terpadu. Jenis sampah yang dipilah bernilai uang dan bisa ditabung pada bank sampah seperti sampah anorganik dipisahkan lagi antara sampah kaca (botol, gelas, toples) sampah metal (wadah kaleng bekas kemasan minuman atas makanan), sampah kertas (Koran, majalah, kardus, karton) dan sampah plastik (botol plastik, kemasan plastik, ember, gayung).¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah, dalam pengelolaan produk daur ulang sampah, Bank Sampah bertugas:

- a. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pengelola Sampah,
- b. Memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan pengolahan dan pemilahan Sampah,
- c. Mengangkut sampah terpilah dari rumah masyarakat ke lokasi pengolahan produk daur ulang sampah terdekat apabila tidak ada Lembaga Pengelola Sampah terdekat di wilayah operasional Bank Sampah,
- d. Membantu melakukan pemilahan Sampah yang belum terpilah dari rumah masyarakat,

¹⁰ Baiq Husnul Wati dkk, 2022. *Sistem Penentuan Jenis Sampah Pada Bank Sampah*, Jurnal: Teknimedia Vol. 3.

- e. Melakukan pengolahan produk daur ulang Sampah yang berdaya saing: dan mengirimkan produk daur ulang Sampah ke P3DUS (Pusat Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah).

Pemerintah Kota Padang mengajak seluruh warga untuk mengelola sampah dimulai dari rumah sendiri. Kemudian, menghimbau kepada seluruh lurah dan camat yang untuk mensosialisasikan kepada warga penting dan perlunya dibentuk bank sampah.

Sistem kepengurusan bank sampah terdiri dari:

1. Pembina
2. Ketua
3. Sekertaris
4. Bendahara
5. Anggota/nasabah

Selaku Pembina dalam kepengurusan bank sampah yang ada di tiap-tiap kelurahan adalah Lurah, sedangkan ketua, sekretaris, bendahara dipilih oleh warga dalam suatu forum rapat yang dipimpin oleh lurah dan dikeluarkan SK (surat keputusan) yang ditandatangani lurah sedangkan anggota/nasabahnya adalah ibu-ibu yang ada dilingkungan RT (rukun tetangga) dan diberi kartu keanggotaan dan buku tabungan sampah.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan

sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Mekanisme dan cara kerja bank sampah:

1. Warga mengumpulkan dan memilah sampah (sampah sesuai dengan jenisnya)
2. Anggota/nasabah menyetor sampah ke bank sampah
3. Sampah ditimbang (oleh petugas, minimal berat yang tabung 1 kg)
4. Sampah tersebut dicatat (sesuai berat dan jenisnya)
5. Petugas menghitung nilai sampah yang disetorkan (dicatat dibuku tabungan anggota/nasabah)
6. Sampah diangkut ke Bank Sampah Pancadaya yang telah bekerjasama dengan pihak Pegadaian.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bank sampah di 104 Kelurahan yang ada di Kota Padang adalah masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengelola bank sampah terkait dengan proses pengolahan sampah sehingga di setiap kelurahan banyak yang tidak berjalan dengan semestinya walaupun Lurah beserta perangkat kelurahan sudah seringkali mensosialisasikan kepada ketua RT dan RW agar warganya melaksanakan bank sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan himbauan Walikota Padang. Ada di beberapa kelurahan yang berjalan dengan baik serta menjadi bank sampah percontohan dan menjadi pusat penukaran sampah terpilah, bank sampah Pancadaya yang ada di Kecamatan Kuranji. Umumnya bank sampah dikelola oleh individu ataupun kelompok secara sukarela, namun tidak semua pengelola bank sampah paham

betul mengenai bagaimana sistem pengelolaan bank sampah yang benar. Apabila pengelola bank sampah tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka kinerja bank sampah tersebut tidak akan maksimal.

Apabila ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Setiadi maka tampak bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan bank sampah, yang meliputi: kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, pengetahuan pengelola bank sampah mengenai pengelolaan sampah, dan sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di bank sampah.¹¹ Ketiga faktor ini menjadi kunci dalam pelaksanaan bank sampah agar bank sampah dapat mencapai tujuannya dalam membantu proses pengelolaan sampah di Kota Padang, khususnya di wilayah padat penduduk. Hal tersebut karena tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah akan selalu diiringi dengan tingginya jumlah sampah. Persebaran penduduk di Kota Padang berdasarkan kecamatan terangkum dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Kelurahan dan Persebaran Penduduk
Kota Padang Tahun 2022

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
Bungus Teluk Kabung	6	28.090
Lubuk Begalung	15	124.709
Lubuk Kilangan	7	58.725
Pauh	9	62.188

¹¹ Setiadi. 2020. *Tiga kendala ini sebabkan rendahnya upaya pemilahan sampah di Indonesia.* <https://theconversation.com/tiga-kendala-ini-sebabkan-rendahnya-upaya-pemilahan-sampahdi-indonesia-132682>

Kuranji	9	148.661
Padang Selatan	12	61.023
Padang Timur	10	78.963
Padang Barat	10	42.519
Padang Utara	7	54.609
Nanggalo	6	58.183
Koto Tengah	13	203.475
Jumlah	104	919.145

Sumber : (Padang Dalam Angka 2023)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2 diketahui bahwa Kecamatan Padang Timur merupakan wilayah padat penduduk di Kota Padang. Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Timur tergolong tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 77.755 jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya yakni mencapai 77.306 jiwa pada tahun 2021 dan 78.963 jiwa pada tahun 2022 (Padang Dalam Angka 202).

Tingginya jumlah penduduk terlebih ditambah semakin meningkatnya fasilitas umum dan pusat-pusat bisnis di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur seperti hotel dan restoran menjadi penyebab tingginya volume sampah setiap tahunnya dan menjadi faktor penyebab utama tingginya jumlah sampah. Hal ini dikarenakan setiap rumah tangga pasti menghasilkan berbagai macam sampah setiap harinya dengan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu sampah non rumah tangga seperti sampah pasar serta sampah restoran juga dihasilkan di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur yang menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat. Bank Sampah Kecamatan Padang Timur tersebar di 6 wilayah yaitu Kelurahan Sawahan Timur, Kelurahan

Jati, Kelurahan Kubu Marapalam, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kelurahan Andalas, Kelurahan Parak Gadang Timur dengan induk Bank Sampah (IBS) Andalas Sepakat.

Dalam pelaksanaannya, DLH Kota Padang menjadi fasilitator melalui pemberian fasilitas, pelatihan dan sosialisasi mengenai bank sampah hingga memberikan bantuan berupa alat operasional untuk beberapa bank sampah dan menargetkan untuk setiap RW dan RT di Kecamatan Padang Timur memiliki minimal 1 unit bank sampah sebagai tempat pengolahan sampah demi meminimalisir sampah yang masuk ke TPA (DLH Kota Padang, 2023). Namun pada kenyataannya, peran DLH Kota Padang sebagai fasilitator dinilai belum optimal dikarenakan terhambatnya penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan bank sampah karena belum dilakukan evaluasi terhadap program kerja bank sampah. Penilaian tersebut seharusnya diberikan oleh DLH terhadap bank sampah Kelurahan Ganting Parak Gadang dengan data dari masing-masing bank sampah yang nantinya akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua bank sampah Kelurahan Ganmting Parak Gadang, dijelaskan bahwa DLH belum melakukan penilaian terhadap kinerja bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang sehingga bank sampah terhambat dalam pelaksanaan kerjanya dikarenakan kurangnya peran serta dari DLH sebagai fasilitator. Berdasarkan uraian tentang bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang, perlu dilakukan evaluasi terkait kinerja pelaksanaan bank sampah dalam mengurangi sampah yang terangkut langsung ke TPA.

Selain itu permasalahan lain dalam pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Timut adalah selain meningkatnya jumlah penduduk serta pola hidup konsumtif masyarakat namun tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sarana dan prasana yang mendukung juga tidak memadai dalam hal ini adalah gedung/kantor tempat pengumpulan sampah yang sudah terpilah tidak ada, saat sekarang ini memakai fasilitas teras rumah warga.

Berdasarkan hasil penelitian Agra Bahana ditemukan bahwa masyarakat cenderung memiliki kesadaran rendah akan pentingnya pengelolaan sampah yang dibuktikan dengan masih terdapat penumpukan sampah yang tinggi.¹² Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, salah satunya melalui pendirian bank sampah, tidak terkecuali di Kecamatan Padang Timur.

Hasil penelitan sementara yang peneliti temui dilapangan terkait permasalahan kebijakan dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur :

1. Aspek sosial meliputi kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan nilai sampah masih minim dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masing-masing kelompok masih minim,

¹² Agra Bahana. 2020. "Analisis Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pedurungan Koa Semarang", *Jurnal Teknik Lingkungan Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang*. Jurnal. Undi-.ac/article/view/21783.

2. Aspek teknis yaitu data mengenai persampahan yang dikelola masih minim seperti jumlah timbulan, karakter sampah, dan sebagainya. Data mengenai pemilahan persampahan sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi daur ulang dan langkah pengelolaan sampah untuk menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.
3. Aspek pengelolaan yaitu sarana prasana bank sampah yang masih minim, keaktifan nasabah bank sampah tidak optimal, belum tersedia gedung/kantor yang memadai dalam meampung sampah terpilah.
4. Aspek kelembagaan yaitu para pengelola bank sampah memiliki kedisiplinan dan komitmen yang belum optimal.

Gambar 1,1
Anggota/Nasabah Bank Sampah
di Halaman Kantor Lurah Ganting Parak Gadang



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang

Kecamatan Padang Timur yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan bagi masyarakat yang akan mengurus surat administrasi di kelurahan.

Setelah dilakukan observasi, program bank sampah ini telah banyak berjalan di Kota Padang, sedangkan program yang dalam proses masih terjadi di beberapa kelurahan di Kota Padang, seperti halnya di kelurahan Ganting Parak Gadang telah dilakukan penimbangan oleh bank sampah Panca Daya dan Pegadaian, tetapi proses pembentukan program bank sampah pada kelurahan ini memiliki permasalahan dari kesadaran masyarakat dan berdasarkan wawancara dengan pihak kelurahan mengatakan masih banyak pemukiman kumuh di Kelurahan Ganting Parak Gadang ini. Sebagian masyarakat yang menjadi nasabah sudah memisahkan sampah dari rumah dan sebagian masih belum. Sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah diambil dalam waktu 1 bulan sekali. Fasilitas yang berada di Bank Sampah belum memadai, tempat pengumpulan sampah hasil pemilahan warga diletakkan di teras samping rumah, tidak ada sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah. Pengelolaan sampah hanya dilakukan pemilahan dan pemisahan untuk mengelompokkan sampah yang sejenis dan kemudian akan diambil oleh pengepul Bank Sampah yang sudah resmi mempunyai kerja sama dengan pelaksana Bank Sampah, tanpa adanya kesadaran masyarakat selaku nasabah dari bank sampah ini akan membuat program penanggulangan sampah ini kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, lurah ganting parak gadang berikut:

“...apabila peraturan untuk mendirikan Bank Sampah dibuat, pengaruhnya tidak lah besar. Hal ini dikarenakan setelah beberapa kali

sosialisasi di awal tahun 2020 ke masyarakat terlihat bahwa minat dan kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Pada akhirnya Bank Sampah memang hanya untuk masyarakat yang cinta lingkungan”.

Terkait permasalahan pengelolaan sampah pada bank sampah dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat menjadi nasabah Bank Sampah maka Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 100/02.48/DLH-PDG/2024 tentang Evaluasi Keaktifan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Padang sebagai Nasabah Bank Sampah di Kota Padang¹³ yang bertujuan agar memotivasi dan memberikan contoh kepada warga masyarakat Kota Padang agar aktif mengelola sampah rumah tangga yang sudah dipilah dan menjadi anggota/nasabah bank sampah di wilayah kelurahan masing-masing.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur yaitu masih belum maksimalnya pelaksanaan dalam pengelolaan sampah yang didasarkan oleh minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum optimalnya pengelola kelembagaan yang memiliki disiplin dan komitmen, sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi sejauhmana kebijakan yang dilakukan dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah pada bank dan apa saja yang harus dievaluasi, Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

Sampah pada Bank Sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik, dimana terdapat kajian konsentrasi Kebijakan Publik terutama pada Evaluasi kebijakan. Penelitiasn ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk Kelurahan yang ada di Kota Padang dalam menghadapi segala faktor penghambat untuk mengevaluasi kebijakan dalam pengelolaan sampah pada bank sampah.

